



**P U T U S A N**

**Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMRI Bin JAMHARI;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;  
Tempat tinggal : Jambuk Makmur Rt. 10 Desa Jambuk Makmur  
Kec. Bongan Kab. Kutai Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik Oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama FAJRIANUR, S.H., HELMI, S.H., SABRIANTO, S.H., MUHAMMAD AS'AD, S.H., SYAIT GOLIF ALATAS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register nomor W18-U4/327/HK.02.1/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa JUMRI Bin JAMHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang selumhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH. Pidana;*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *Terdakwa JUMRI Bin JAMHARI* selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMIBORNEO;
- 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Sdr. SALAMET Bin SUWITO;

- 2 (dua) buah Besi Linggis.

Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan mengajukan pembelaan secara lisan, bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUMRI Bin JAMHARI pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Rumah KASTI Binti JASWADI yang beralamat di Jln. Pahlawan Rt 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kukar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas untuk melakukan pencurian, kemudian dengan berbekal 2 (dua) buah linggis terdakwa pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 02.00 wita diantar oleh Sdr. NANA (DPO) berangkat menuju ke Desa Bukit Biru untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki mencari rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian sedangkan Sdr. NANA (DPO) kembali kekontrakan di Jalan Pesut Tenggaraong;
- Kemudian sekira jam 03.00 wita tepatnya di Jln. Pahlawan Rt 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggaraong Kab. Kukar, terdakwa menemukan sebuah rumah yang sepi setelah mengamati keadaan sekitar aman, kemudian terdakwa mencongkel jendela kamar belakang dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan dari rumah sampai terbuka, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati jendela tersebut, setelah sampai didalam rumah terdakwa masuk ke kamar dan melihat diatas meja kecil ada tas slempang wanita sedangkan pemiliknya sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil tas slempang wanita tersebut dan keluar lewat pintu depan dengan cara terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci rumah yang masih menempel di tempanya, setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki pulang ke Kontrakan Sdr. NANA (DPO) di Jalan Pesut Tenggaraong ;
- Setelah sampai di rumah terdakwa kemudian membukan tas tersebut dan didalamnya berisi Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah HP warna putih dibagian belakang ada stiker CB ARMI BORNEO, Kalung emas seberat + 16 (enam belas) gram, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Kartu : 6013 0143 2183 1243 dan 1 (satu) buah KTP-EL Atas nama INDRA SAPUTRA, kemudian terdakwa membakar tas slempang wanita tersebut untuk menghilangkan jejak, dan menjual Perhiasan Kalung emas seberat + 16 (enam belas) gram di Toko periasan Erna yang beralamat di Jalan Maduningrat Tenggarong dengan hargaRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang hasil penjualan perhiasan enam sebesarRp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sudah habis dipergunakan terdakwa untuk permainan judi online dan kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, Saksi Korban Sdri. KASTI Binti JASWADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa JUMRI Bin JAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke - 5 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi *M. ADJI ADIAT. A. M Bin FIDA HURASANI, S. Sos*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa bersama-sama dengan anggota yang lain yang bernama RUKMONO ADE CONDRO pada Hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira jam 17.40 wita, di Jalan Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar karena telah melakukan pencurian di rumah Sdri. KASTI;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdri. KASTI dalam laporannya ke Polres kukar, telah kehilangan barang-barang berupa tas selempang wanita warna coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kaling, 1 buah liontin dan 1 buah gelang), 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru, 1 (satu) buah KTP-EL An. INDRA SAPUTRA (Anak), 5 (lima) buah Kartu BPJS Atas nama KASTI, SELAMET, INDRA SAPURA, DIKA PRASETYA PUTRA dan KHOIRUL SAKA SATRIA, dan 1 (satu) buah HP wama putih ada stiker CB ARMI BORNEO;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat ada yang dicurigai di seseorang yang tinggal di Jalan Pesut, kemudian saksi melakukan penyelidikan setelah cukup kemudian saksi mengamakan seseorang yang bernama JUMRI Bin JAMHARI, setelah di intrograsi yang bersangkutan mengaku telah melakukan pencurian di Jin. Pahlawan Bukit Biru ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dirumahnya ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Smart Phone warna putih ada stiker CB ARMI BORNEO, 2 (dua) buah besi linggis, 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243, dan 1 (satu) buah KTP atas nama INDRA SAPUTRA;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, di Jin. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi *SELAMET Bin SUWITO*, cara terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi *SELAMET Bin SUWITO* dilakukan dengan cara merusak atau mencongkel kusen atau daun jendela kamar belakang dengan menggunakan linggis, setelah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela terbuka kemudian terdakwa masuk lewat jendela dan mengambil barang milik korban;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang yang telah diambil di tempat saksi *SELAMET Bin SUWITO* berupa tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kaling, 1 buah liontin dan 1 buah gelang), 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru, 1 (satu) buah KTP-EL An. INDRA SAPUTRA (Anak), 5 (lima) buah Kartu BPJS Atas nama KASTI, SELAMET, INDRA SAPURA, DIKA PRASETYA PUTRA dan KHOIRUL SAKA SATRIA, dan 1 (satu) buah HP warna putih ada stiker CB ARMI BORNEO;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang berupa tas selempang wanita wama coklat, 5 (lima) buah Kartu BPJS Atas nama KASTI, SELAMET, INDRA SAPURA, DIKA PRASETYA PUTRA dan KHOIRUL SAKA SATRIA tela dibakar oleh Sdr. LANA, sedangkan untuk emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kaling, 1 buah liontin dan 1 buah gelang) telah di jual oleh Sdr. LANA;
- Bahwa Sdr. LANA sekarang ini tidak tahu dimana keberadaannya, dan perhiasan emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kaling, 1 buah liontin dan 1 buah gelang) telah di jual oleh Sdr. LANA kepada siapa, JUMRI Bin JAMARI tidak mengetahuinya;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi *SELAMET Bin SUWITO*, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita di rumah saksi yang beralamat di Jin. Pahlawan Rt 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa waktu kejadian saksi dan isteri saksi sedang tidur di rumah dibagian kamar

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sedangkan barang yang hilang berada di kamar tengah dan dan di ruang keluarga;

- Bahwa barang yang diambil adalah tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kaling, 1 buah liontin dan 1 buah gelang), 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru, 1 (satu) buah KTP-EL An. INDRA SAPUTRA (Anak), 5 (lima) buah Kartu BPJS Atas nama KASTI, SELAMET, INDRA SAPURA, DIKA PRASETYA PUTRA dan KHOIRUL SAKA SATRIA, dan 1 (satu) buah HP wama putih ada stiker CB ARMI BORNEO;
- Bahwa barang berupa tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram, 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru, 5 (lima) buah Kartu BPJS adalah milik isteri saksi ;
- Bahwa 1 (satu) buah KTP-EL An. INDRA SAPUTRA (Anak) dan 1 (satu) buah HP warna putih ada stiker CB ARMI BORNEO adalah milik anak saksi yang bernama Sdr. INDRA SAPUTRA;
- Bahwa barang-barang berupa adalah tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram, 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru, 1 (satu) buah KTP-EL An. INDRA SAPUTRA (Anak), 5 (lima) buah Kartu BPJS berada di kamar tengah dan di gantung di dinding kamar;
- Bahwa pelaku masuk melalui jendela kamar belakang dengan cara mencongkel jendela dari luar sesuai dengan jejak yang ada, dan candela tersebut sebelumnya sudah dikunci mati dengan menggunakan paku, dan pakunya terlepas dari asalnya dan jatuh kebawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, dan tidak ada ijin dengan saksi, dan saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah diberi tahu oleh petugas, saksi baru mengetahui bahwa pelakunya bernama JUMRI, dan saksi tidak kenal dan tidak ada huungan keluarga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian saksi atau isteri saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi *INDRA SAPUTRA Bin SELAMET*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita di rumah saksi atau orang tua saksi yang beralamat di Jin. Pahlawan Rt 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa waktu kejadian saksi bersama kedua orang tua saksi berada dirumah, sedangkan saksi sedang tidur di kamar sebelah, dan kedua orang tua saksi tidur di kamar tengah sedangkan barang yang hilang berada di kamar tengah dan di ruang keluarga;
- Bahwa barang yang diambil adalah tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram yang terdiri dari (1 buah kalung, 1 buah liontin dan 1 buah gelang), 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru, 1 (satu) buah KTP-EL atas nama saksi, 5 (lima) buah Kartu BPJS Atas nama KASTI, SELAMET, D1KA PRASETYA PUTRA dan KHOIRUL SAKA SATRIA serat atas nama saksi, dan 1 (satu) buah HP wama putih ada stiker CB ARMI BORNEO milik saksi;
- Bahwa barang berupa tas selempang wanita wama coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram, 1 (satu) buah ATM BRI Wama Biru, 5 (lima) buah Kartu BPJS adalah milik orang tua saksi;
- Bahwa barang-barang berupa adalah tas selempang wanita warna coklat yang didalamnya berisi uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), emas seberat 18 gram, 1 (satu) buah ATM BRI Warna Biru, 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP-EL atas nama saksi, 5 (lima) buah Kartu BPJS berada di kamar tengah dan di gantung di dinding kamar;

- Bahwa pelaku masuk melalui jendela kamar sebelah dengan cara mencongkel jendela menggunakan alat berupa linggis dari luar sesuai dengan jejak yang ada, dan candela tersebut sebelumnya sudah dikunci mati dengan menggunakan paku, dan pakunya terlepas dari asalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, dan tidak ada ijin dengan saksi taupun dengan kedua orang tua saksi, dan saksi mengetahui alat apa yang dipergunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi berupa linggis setelah saksi berada di Kantor Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tetapi setelah diberi tahu oleh petugas, saksi baru mengetahui bahwa pelakunya bernama JUMRI, dan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa *JUMRI Bin JAMHARI* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan apda saat ini yaitu sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 20 Mei 2019 terdakwa di amankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara, karena terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, telah melakukan pencurian di Jin. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, di Jln. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri atau tidak ada temannya, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Smart

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Phone wama putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Wama Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA, 1 (satu) buah tas slempang wanita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama mengintai situasi rumah sampai aman, kemudian setelah dianggap aman terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak / moncongkel candela jendela samping dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis ukuran + 35 Cm yang sudah dipersiapkan dari rumah ;
  - Bahwa terdakwa setelah masuk melihat tas slempang wanita yang berada diatas meja kecil didalam kamar rumah dekat pintu, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan dengan cara membuka pintu yang kuncinya masih menempel dibagian dalam;
  - Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. LANA di Jalan Pesut dengan berjalan kaki dan membongkar tas slempang tersebut di kontrakan Sdr. LANA dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;
  - Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Jln. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, juga melakukan pencurian di Jalan Pesut Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan kalung emas hasil pencurian tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Emas Ema yang beralamat di Jln. Maduningrat, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang wanita di bakar oleh Terdakwa di kontrakan Sdr. LANA;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan emas, dan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil pencurian sudah habis dipergunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah mempunyai ide atau niat sejak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kontrakan Sdr. LANA, sehingga terdakwa keluar rumah sudah membawa dua buah linggis untuk melakukan pencurian;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. LANA hanya sebatas teman, dan terdakwa tinggal di kontrakan Sdr. LANA yang beralamat di Jalan Pesut Tenggaraong;
- Bahwa terdakwa sempat memberikan uang kepada Sdr. LANA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ongkos telah mengantar terdakwa untuk melakukan pencurian di Jalan Pahlawan Bukit Biru Tenggaraong;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara pencurian selama 4 (empat) tahun di Lapas Kelas II Tenggaraong ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO.
- 2 (dua) buah Besi Linggis.
- 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2019 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah Jl. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri atau tidak ada temannya, dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA, 1 (satu) buah tas slempang wanita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama mengintai situasi rumah sampai aman, kemudian setelah dianggap aman terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak / moncongkel candela jendela samping dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis ukuran + 35 Cm yang dan setelah masuk melihat tas slempang wanita yang berada diatas meja kecil didalam kamar rumah dekat pintu, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan dengan cara membuka pintu yang kuncinya masih menempel dibagian dalam;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. LANA di Jalan Pesut dengan berjalan kaki dan membongkar tas slempang tersebut di kontrakan Sdr. LANA dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Jin. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, juga melakukan pencurian di Jalan Pesut Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalung emas hasil pencurian tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Emas Ema yang beralamat di Jin. Maduningrat, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang wanita di bakar oleh Terdakwa di kontrakan Sdr. LANA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan emas, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil pencurian sudah habis dipergunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah mempunyai ide atau niat sejak keluar dari kontrakan Sdr. LANA, sehingga terdakwa keluar rumah sudah membawa dua buah linggis untuk melakukan pencurian;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa JUMRI Bin JAMHARI yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2019 ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah Jl. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri atau tidak ada temannya, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA, 1 (satu) buah tas slempang wanita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama mengintai situasi rumah sampai aman, kemudian setelah dianggap aman terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak / moncongkel candela jendela samping dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis ukuran + 35 Cm yang dan setelah masuk melihat tas slempang wanita yang berada diatas meja kecil didalam kamar rumah dekat pintu, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan dengan cara membuka pintu yang kuncinya masih menempel dibagian dalam;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. LANA di Jalan Pesut dengan berjalan kaki dan membongkar tas slempang tersebut di kontrakan Sdr. LANA dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Jin. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, juga melakukan pencurian di Jalan Pesut Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalung emas hasil pencurian tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Emas Ema yang beralamat di Jin. Maduningrat, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang wanita di bakar oleh Terdakwa di kontrakan Sdr. LANA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) hasil penjualan emas, dan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil pencurian sudah habis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg



dipergunakan untuk judi online dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah mempunyai ide atau niat sejak keluar dari kontrakan Sdr. LANA, sehingga terdakwa keluar rumah sudah membawa dua buah linggis untuk melakukan pencurian;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira jam 03.00 wita, di sebuah rumah Jl. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243, 1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA, 1 (satu) buah tas slempang wanita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama mengintai situasi rumah sampai aman, kemudian setelah dianggap aman terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak / moncongkel candela jendela samping dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis ukuran + 35 Cm yang dan setelah masuk melihat tas slempang wanita yang berada diatas meja kecil didalam kamar rumah dekat pintu, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung keluar lewat pintu depan dengan cara membuka pintu yang kuncinya masih menempel dibagian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg



dalam;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kontrakan Sdr. LANA di Jalan Pesut dengan berjalan kaki dan membongkar tas slempang tersebut di kontrakan Sdr. LANA dan isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO, uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalung emas seberat 16 (enam belas) gram, 1 (satu) lembar ATM BRI Warna Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243,1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pencurian di Jin. Pahlawan Rt. 002 Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, juga melakukan pencurian di Jalan Pesut Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kukar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalung emas hasil pencurian tersebut dijual terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di Toko Emas Ema yang beralamat di Jin. Maduningrat, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas slempang wanita di bakar oleh Terdakwa di kontrakan Sdr. LANA;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaku telah melakukan pencurian dalam sebuah rumah pada waktu malam maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pertama

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengintai situasi rumah sampai aman, kemudian setelah dianggap aman terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara merusak / moncongkel candela jendela samping dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis ukuran + 35 Cm yang sudah dipersiapkan dari rumah , sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRI Bin JAMHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUMRI Bin JAMHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Smart Phone warna putih ada stiker yang bertuliskan CB ARMI BORNEO;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM BRI Wama Biru dengan Nomor: 6013 0143 2183 1243;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama INDRA SAPUTRA;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Sdr. SELAMET Bin SUWITO.

- 2 (dua) buah Besi Linggis.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh SUYATINAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPIUS PATIUNG, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,

M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 349/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)